



## Urgensi Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang UMKM: Studi Empiris Kesadaran Hukum di Pangkalpinang

**Obie Ardi**

Fakultas Hukum Universitas Pertiba, Indonesia, [obiemuara@gmail.com](mailto:obiemuara@gmail.com)

\*Corresponding Author: [obiemuara@gmail.com](mailto:obiemuara@gmail.com)

**Abstrak:** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Namun, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap pentingnya perlindungan rahasia dagang serta merumuskan upaya peningkatan perlindungan hukum yang efektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM di Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan rahasia dagang masih relatif rendah, dengan mayoritas pelaku usaha belum memahami konsep dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum meliputi keterbatasan akses informasi, kompleksitas regulasi, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya program edukasi hukum terpadu, penyederhanaan prosedur perlindungan rahasia dagang, dan penguatan peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

**Kata Kunci:** Rahasia Dagang, UMKM, Kesadaran Hukum

***Abstract:** Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute the backbone of Indonesia's economy, contributing significantly to the national Gross Domestic Product. However, legal protection for MSME trade secrets still faces various challenges, particularly regarding the low legal awareness among business actors. This research aims to analyze the level of legal awareness among MSME actors in Pangkalpinang City regarding the importance of trade secret protection and formulate effective efforts to enhance legal protection. The research methodology employs an empirical juridical approach with data collection techniques through surveys, in-depth interviews, and documentation studies of MSME actors in Pangkalpinang. The research findings indicate that the level of legal awareness among MSME actors regarding trade secret protection remains relatively low, with the majority of business actors not yet understanding the concepts and mechanisms of available legal protection. Factors influencing low legal awareness include limited access to information, regulatory complexity, and minimal government socialization. This research recommends the need for integrated legal education programs, simplification of trade secret protection procedures, and strengthening the role of local government in providing legal assistance to MSME actors to enhance competitiveness and business sustainability.*

**Keyword:** Trade Secrets, MSMEs, Legal Awareness

---

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Di Indonesia, UMKM bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar lebih dari 60%, tetapi juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja secara nasional. Demikian pula di Kota Pangkalpinang, UMKM menjadi sektor dominan dalam menggerakkan roda perekonomian lokal, terutama dalam sektor kuliner, kerajinan tangan, jasa, serta perdagangan berbasis rumah tangga. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang pada tahun 2023, tercatat lebih dari 10.500 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kelurahan, dengan mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman.<sup>1</sup>

Dalam konteks persaingan usaha yang semakin terbuka dan kompetitif, UMKM memiliki aset yang sangat penting untuk dijaga dan dilindungi, yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang mencakup informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi ini bisa berupa formula, metode, teknik pengolahan, resep masakan, strategi pemasaran, daftar pelanggan, dan sebagainya. Perlindungan terhadap rahasia dagang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sebagai bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual yang penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mendorong inovasi.

Namun dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM, khususnya di Kota Pangkalpinang, belum menyadari pentingnya perlindungan hukum atas rahasia dagang, bahkan cenderung mengabaikan aspek legalitas usaha. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dan observasi penulis terhadap beberapa pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Girimaya, Taman Sari, dan Bukit Intan, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak memahami konsep rahasia dagang secara hukum, dan tidak mengetahui adanya peraturan khusus yang mengatur perlindungan terhadapnya.

Mereka menganggap bahwa menjaga resep masakan, cara produksi, atau strategi usaha cukup dilakukan dengan cara informal, seperti merahasiakan dari karyawan atau tidak membagikan informasi kepada orang luar. Pendekatan ini tentu tidak memadai secara hukum dan menimbulkan kerentanan terhadap pencurian atau pembocoran informasi usaha. Fakta lainnya menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM juga disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah, rendahnya akses terhadap bantuan hukum, serta kurangnya pendampingan hukum dalam pengelolaan usaha kecil.<sup>2</sup>

Padahal, di era digital dan ekonomi terbuka saat ini, kerahasiaan informasi bisnis menjadi aset yang sangat penting<sup>3</sup>. Banyak UMKM yang memiliki keunikan produk atau resep yang khas, seperti kuliner lokal berbasis rempah khas Bangka, namun tidak memiliki sistem perlindungan hukum yang memadai. Dalam beberapa kasus, ketika usaha mereka mulai sukses, muncul upaya dari pesaing atau mantan karyawan untuk meniru, menggandakan, atau bahkan mengklaim resep atau metode usaha tersebut sebagai milik mereka sendiri. Hal ini menjadi

---

<sup>1</sup> Benny Eko Supriyanto, "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi lewat KUR dan Insentif UMKM," t.t., <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>.

<sup>2</sup> Syafri Hariansah dan Rio Armanda Agustian, "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (22 Juni 2022): 114–29, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>.

<sup>3</sup> Riri Rianza dan Syafri Hariansah, "SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE RESOLUTION DUE TO MASS EMPLOYMENT TERMINATION" 10, no. 1 (2025).

ancaman serius terhadap keberlangsungan UMKM dan sekaligus menciptakan ketidakadilan di dunia usaha.

Masalah lainnya adalah belum adanya kebijakan khusus tingkat daerah yang mendorong perlindungan rahasia dagang bagi UMKM. Meskipun regulasi nasional telah tersedia, penerapannya di tingkat lokal seringkali tidak efektif karena kurangnya pemahaman dan perhatian dari para pemangku kepentingan. Minimnya edukasi hukum kepada UMKM dan tidak tersedianya layanan hukum gratis atau terjangkau, menyebabkan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang hanya menjadi teori yang sulit diakses oleh pelaku UMKM kelas bawah dan menengah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian secara empiris untuk menggali lebih jauh tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap rahasia dagang, serta mengevaluasi upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum tersebut secara nyata. Penelitian ini penting tidak hanya untuk memperkuat posisi hukum pelaku UMKM, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan perlindungan hukum berbasis kebutuhan dan realitas di lapangan.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pelaku UMKM di daerah seperti Pangkalpinang sering kali menghadapi tantangan ganda, yakni dari sisi akses informasi hukum yang minim dan dari sisi kerentanan terhadap praktik tidak fair dalam dunia usaha. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, UMKM akan tetap berada pada posisi yang lemah dan tidak kompetitif, bahkan bisa kehilangan aset usahanya akibat ketiadaan perlindungan terhadap informasi penting yang menjadi rahasia dagang. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat dua fokus utama, yaitu: (1) Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap pentingnya perlindungan rahasia dagang, dan (2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang tersebut. Kedua permasalahan ini akan dikaji menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis norma hukum positif yang berlaku sekaligus memotret kenyataan yang terjadi di lapangan melalui wawancara, survei, dan dokumentasi.

Diharapkan melalui penelitian ini, akan ditemukan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi aktual kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap rahasia dagang, serta rekomendasi konkret mengenai strategi peningkatan perlindungan hukum bagi UMKM di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan pelaku usaha untuk membangun kesadaran hukum dan sistem perlindungan rahasia dagang yang lebih kuat dan berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*)<sup>4</sup> yang bertujuan menganalisis efektivitas implementasi norma hukum dalam realitas sosial masyarakat,<sup>5</sup> khususnya terkait kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan rahasia dagang di Kota Pangkalpinang. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris (*juridical empirical approach*) yang mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris di lapangan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut

---

<sup>4</sup> Syafri Hariansah, "Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 4 (31 Desember 2024): 833, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06>.

<sup>5</sup> Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (3 April 2022): 121–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

hukum) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi di masyarakat).<sup>6</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari pelaku UMKM di Pangkalpinang melalui wawancara dan kuesioner, serta data sekunder berupa bahan hukum primer (UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan terkait UMKM), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei menggunakan kuesioner terstruktur kepada 200 pelaku UMKM yang dipilih secara purposive sampling, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 20 informan kunci yang terdiri dari pelaku UMKM, praktisi hukum, dan pejabat terkait, serta studi dokumentasi terhadap regulasi, kebijakan pemerintah daerah, dan data statistik UMKM. Metode analisis data menggunakan pendekatan mixed method dengan analisis kuantitatif deskriptif untuk mengolah data survei menggunakan software SPSS guna menggambarkan tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM, sedangkan analisis kualitatif dilakukan terhadap hasil wawancara dan studi dokumentasi melalui teknik content analysis dan triangulasi data untuk memvalidasi temuan, kemudian dilakukan interpretasi yuridis untuk merumuskan rekomendasi peningkatan perlindungan hukum rahasia dagang UMKM yang sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Di Kota Pangkalpinang Terhadap Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang

Kesadaran hukum<sup>7</sup> pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap pentingnya perlindungan rahasia dagang menunjukkan kondisi yang memprihatinkan berdasarkan temuan penelitian empiris yang dilakukan. Dari 200 responden pelaku UMKM yang tersebar di berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga industri pengolahan, hanya 22% yang menunjukkan pemahaman dasar tentang konsep rahasia dagang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan perlindungan hukum dengan tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap instrumen hukum yang tersedia.

Dimensi pengetahuan hukum (*legal knowledge*) sebagai komponen pertama kesadaran hukum menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan. Mayoritas pelaku UMKM, yakni sebesar 78%, tidak mengetahui definisi rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Mereka umumnya memahami konsep "resep rahasia" atau "teknik khusus" dalam konteks praktis bisnis, namun tidak menyadari bahwa aset intelektual tersebut memiliki perlindungan hukum formal yang dapat dimanfaatkan. Ketidaktahuan ini meluas pada aspek-aspek fundamental seperti kriteria informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, syarat-syarat perlindungan hukum, serta hak dan kewajiban pemilik rahasia dagang. Kondisi ini menggambarkan lemahnya sosialisasi regulasi rahasia dagang kepada kalangan UMKM, yang sebagian besar masih mengandalkan perlindungan informal melalui kerahasiaan keluarga atau lingkaran terbatas.

Pada dimensi pemahaman hukum (*legal understanding*), analisis menunjukkan bahwa meskipun sebagian kecil pelaku UMKM memiliki pengetahuan dasar tentang rahasia dagang, namun pemahaman mendalam tentang mekanisme perlindungan hukum masih sangat terbatas. Hanya 15% responden yang memahami bahwa perlindungan rahasia dagang bersifat otomatis tanpa memerlukan pendaftaran formal, berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya

---

<sup>6</sup> Syafri Hariansah dan Atma Suganda, "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung" 12, no. 1 (2023).

<sup>7</sup> M. Adystia Sunggara dan Syafri Hariansah, "Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum," *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (1 Januari 2023): 94–108, [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.59](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.59).

seperti paten atau merek. Ketidapkahaman ini menyebabkan banyak pelaku UMKM yang justru tidak mengambil langkah-langkah pencegahan dasar seperti pembuatan perjanjian kerahasiaan dengan karyawan atau mitra bisnis. Lebih lanjut, konsep tentang pelanggaran rahasia dagang, sanksi hukum yang dapat diterapkan, serta mekanisme penyelesaian sengketa masih asing bagi mayoritas pelaku UMKM di Pangkalpinang.<sup>8</sup>

Aspek sikap hukum (*legal attitude*) menunjukkan paradoks yang menarik dalam penelitian ini. Di satu sisi, 85% pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka sangat menghargai pentingnya menjaga kerahasiaan resep, formula, atau teknik produksi yang menjadi keunggulan usaha mereka. Namun, sikap positif ini tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum formal. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan sistem kepercayaan tradisional dan ikatan kekeluargaan dalam menjaga rahasia usaha, tanpa mempertimbangkan risiko hukum yang dapat timbul ketika kepercayaan tersebut dilanggar. Sikap skeptis terhadap sistem hukum formal juga teridentifikasi, dimana 67% responden beranggapan bahwa proses hukum terlalu rumit dan mahal untuk ukuran UMKM, sehingga lebih memilih mengandalkan mekanisme perlindungan informal.

Dimensi perilaku hukum (*legal behavior*) menunjukkan tingkat implementasi yang sangat rendah dalam praktik perlindungan rahasia dagang. Dari keseluruhan responden, hanya 8% yang pernah melakukan tindakan konkret untuk melindungi rahasia dagang mereka, seperti membuat perjanjian kerahasiaan tertulis atau mendokumentasikan aset intelektual secara sistematis. Mayoritas pelaku UMKM menunjukkan perilaku yang reaktif daripada preventif, dimana mereka baru menyadari pentingnya perlindungan hukum setelah mengalami kerugian akibat bocornya rahasia dagang. Fenomena ini tercermin dari beberapa kasus yang terjadi di Pangkalpinang, dimana pelaku UMKM baru mencari bantuan hukum setelah resep atau teknik produksi mereka ditiru oleh kompetitor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM dapat diidentifikasi dalam beberapa kategori. Pertama, faktor struktural berupa keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan layanan bantuan hukum yang terjangkau. Sebagian besar pelaku UMKM di Pangkalpinang bergantung pada informasi yang diperoleh dari sesama pelaku usaha atau media sosial, yang seringkali tidak akurat atau tidak lengkap. Kedua, faktor kultural yang mencakup budaya bisnis tradisional yang lebih mengedepankan kepercayaan personal daripada kontrak formal. Ketiga, faktor ekonomi berupa keterbatasan sumber daya finansial untuk mengakses layanan konsultasi hukum atau membuat dokumentasi hukum yang memadai.

Analisis berdasarkan karakteristik demografis menunjukkan variasi tingkat kesadaran hukum yang signifikan. Pelaku UMKM dengan latar belakang pendidikan tinggi menunjukkan tingkat kesadaran yang relatif lebih baik, dengan 35% diantaranya memiliki pemahaman dasar tentang rahasia dagang. Sebaliknya, pelaku UMKM dengan pendidikan menengah ke bawah menunjukkan tingkat kesadaran yang sangat rendah, dimana 92% diantaranya tidak memiliki pengetahuan tentang perlindungan hukum rahasia dagang. Dari segi usia, pelaku UMKM generasi muda (20-35 tahun) menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan generasi tua, meskipun secara keseluruhan masih dalam kategori rendah.

Sektor usaha juga menunjukkan perbedaan tingkat kesadaran yang menarik. UMKM di sektor kuliner menunjukkan kesadaran tertinggi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan resep, meskipun tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Sektor kerajinan dan industri pengolahan menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih rendah, dimana mayoritas pelaku usaha menganggap bahwa teknik produksi mereka sudah umum diketahui sehingga tidak perlu dilindungi secara khusus.

---

<sup>8</sup> Muhamad Aziz Zulkifli, "Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (1 September 2022): 75–85, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).

Dampak dari rendahnya kesadaran hukum ini dapat dilihat dari berbagai kasus kerugian ekonomi yang dialami pelaku UMKM di Pangkalpinang. Setidaknya 43% responden mengakui pernah mengalami kerugian akibat ditirunya produk atau teknik produksi mereka oleh kompetitor, namun tidak mengambil langkah hukum apapun karena tidak mengetahui mekanisme perlindungan yang tersedia. Kerugian ini tidak hanya bersifat material berupa penurunan omzet, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha dalam jangka panjang karena hilangnya keunggulan kompetitif.

Temuan penelitian juga mengungkap adanya kesalahpahaman konseptual di kalangan pelaku UMKM tentang perlindungan rahasia dagang. Sebagian pelaku UMKM menganggap bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, mereka harus mendaftarkan rahasia dagang layaknya merek atau paten. Kesalahpahaman ini menyebabkan mereka tidak mengambil langkah-langkah perlindungan dasar karena menganggap prosesnya terlalu rumit dan mahal. Kondisi ini mencerminkan perlunya edukasi hukum yang lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh kalangan UMKM.

Kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap pentingnya perlindungan rahasia dagang dapat dikategorikan sebagai rendah hingga sangat rendah berdasarkan keempat dimensi kesadaran hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi sistematis melalui program edukasi hukum, penyederhanaan akses informasi, dan penguatan peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.<sup>9</sup>

### **Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Di Kota Pangkalpinang Terhadap Rahasia Dagang**

Upaya peningkatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap rahasia dagang memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek regulasi, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksisting dan identifikasi gap yang ada, dapat dirumuskan berbagai strategi sistematis yang mencakup dimensi preventif, kuratif, dan promotif untuk menciptakan ekosistem perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM.

Strategi peningkatan pada level regulasi memerlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada dengan kebutuhan spesifik UMKM. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah memberikan landasan hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi kendala teknis yang perlu diselesaikan melalui regulasi turunan. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang perlu menerbitkan Peraturan Daerah khusus yang mengatur mekanisme perlindungan rahasia dagang UMKM dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan keterbatasan sumber daya pelaku usaha. Regulasi ini harus mencakup penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya akses layanan hukum, dan penetapan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan terjangkau. Selain itu, perlu ditetapkan standar operasional prosedur yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran rahasia dagang UMKM, termasuk kriteria pembuktian yang disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro dan kecil.<sup>10</sup>

Upaya kelembagaan merupakan pilar fundamental dalam peningkatan perlindungan hukum rahasia dagang UMKM. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Hukum UMKM di bawah koordinasi Dinas terkait dapat menjadi solusi struktural yang efektif. Unit ini berfungsi sebagai one-stop service yang mengintegrasikan layanan konsultasi hukum, pendampingan pembuatan dokumen perlindungan, mediasi penyelesaian sengketa, dan koordinasi dengan instansi terkait. Pembentukan unit khusus ini harus didukung dengan

---

<sup>9</sup> Rahmat Robuwan dan Muhamad Aziz Zulkifli, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang" 03 (2024).

<sup>10</sup> Syahriyah Semaun, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG," t.t.

penempatan tenaga ahli hukum yang memahami karakteristik UMKM dan dinamika bisnis lokal, serta dilengkapi dengan sistem informasi yang memudahkan akses pelaku usaha terhadap layanan perlindungan hukum.

Kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi, organisasi profesi hukum, dan asosiasi UMKM menjadi kunci keberhasilan program peningkatan perlindungan hukum. Fakultas Hukum universitas-universitas di Pangkalpinang dapat berperan dalam menyediakan layanan konsultasi hukum gratis melalui program klinik hukum yang difokuskan pada permasalahan rahasia dagang UMKM. Ikatan Advokat Indonesia dan organisasi profesi hukum lainnya dapat memberikan kontribusi melalui program pro bono yang khusus menangani kasus-kasus UMKM. Sementara itu, asosiasi-asosiasi UMKM dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara pelaku usaha dengan penyedia layanan perlindungan hukum, sekaligus menjadi agen sosialisasi program-program yang dikembangkan pemerintah.

Program edukasi dan literasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan merupakan upaya fundamental yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM. Program ini harus dirancang dengan pendekatan yang mudah dipahami dan praktis, menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan karakteristik target audience. Penyusunan modul edukasi hukum rahasia dagang yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jenis usaha UMKM menjadi langkah awal yang penting. Modul ini harus disajikan dalam bahasa sederhana, dilengkapi dengan contoh-contoh kasus konkret, dan menyediakan template dokumen-dokumen perlindungan yang dapat langsung digunakan oleh pelaku UMKM. Implementasi program edukasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari workshop, seminar, sosialisasi door-to-door, hingga pemanfaatan media digital dan platform online yang familiar bagi pelaku UMKM.<sup>11</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi instrumen penting dalam memperluas jangkauan dan efektivitas program perlindungan hukum rahasia dagang UMKM. Pengembangan aplikasi mobile atau platform web yang menyediakan informasi lengkap tentang perlindungan rahasia dagang, template dokumen hukum, konsultasi online, dan sistem pelaporan pelanggaran dapat menjadi solusi inovatif yang sesuai dengan era digital. Platform ini harus dirancang dengan antarmuka yang user-friendly dan dapat diakses melalui smartphone, mengingat mayoritas pelaku UMKM telah familiar dengan teknologi mobile. Integrasi dengan media sosial juga penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memfasilitasi diskusi antar pelaku UMKM tentang pengalaman dan best practices dalam perlindungan rahasia dagang.<sup>12</sup>

Penguatan sistem dokumentasi dan manajemen informasi rahasia dagang merupakan aspek teknis yang krusial dalam upaya perlindungan hukum. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki sistem dokumentasi yang memadai untuk aset intelektual mereka, padahal dokumentasi yang baik merupakan syarat fundamental dalam proses pembuktian hukum. Program pendampingan teknis untuk membantu UMKM dalam menyusun sistem dokumentasi rahasia dagang, termasuk pembuatan log book resep, dokumentasi proses produksi, dan sistem pengarsipan yang aman, perlu dikembangkan secara sistematis. Pendampingan ini juga mencakup edukasi tentang pentingnya membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan, pemasok, dan mitra bisnis, serta teknik-teknik praktis untuk menjaga keamanan informasi rahasia dagang dalam operasional sehari-hari.

---

<sup>11</sup> Anastasia E Gerungan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA," t.t.

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim dan Dewi Kusuma Wardani, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENTUK PEMBINAAN EKONOMI KREATIF PADA USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SITUBONDO," 2024.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan terjangkau menjadi komponen penting dalam sistem perlindungan hukum rahasia dagang UMKM. Pengembangan sistem mediasi dan arbitrase khusus untuk sengketa rahasia dagang UMKM dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Pembentukan panel mediator yang memahami karakteristik bisnis UMKM dan kompleksitas rahasia dagang perlu dilakukan, dengan dukungan pelatihan khusus tentang teknik mediasi dalam konteks hak kekayaan intelektual. Sistem ini harus didukung dengan prosedur yang sederhana, biaya yang terjangkau, dan jangka waktu penyelesaian yang jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Aspek pembiayaan dan insentif ekonomi perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya peningkatan perlindungan hukum rahasia dagang UMKM. Keterbatasan modal menjadi kendala utama bagi UMKM untuk mengakses layanan hukum profesional. Pemerintah daerah dapat mengembangkan skema subsidi atau bantuan biaya untuk layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen perlindungan, dan biaya penyelesaian sengketa bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Program kredit lunak atau hibah untuk biaya perlindungan hukum dapat diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan UMKM yang sudah ada. Selain itu, pemberian insentif pajak atau kemudahan perizinan bagi UMKM yang telah mengimplementasikan sistem perlindungan rahasia dagang dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha.

Sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif perlu dikembangkan untuk mengukur efektivitas berbagai upaya peningkatan perlindungan hukum rahasia dagang UMKM. Penetapan indikator kinerja yang jelas, seperti tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, dan dampak ekonomi dari program perlindungan, menjadi dasar untuk evaluasi berkala. Sistem pelaporan yang terintegrasi memungkinkan identifikasi masalah dan penyesuaian strategi secara cepat dan tepat. Database kasus dan best practices juga perlu dikembangkan sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan program di masa depan.<sup>13</sup>

Koordinasi antar stakeholder merupakan faktor kunci keberhasilan upaya peningkatan perlindungan hukum rahasia dagang UMKM. Pembentukan forum komunikasi rutin yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku UMKM, akademisi, praktisi hukum, dan lembaga terkait lainnya dapat menjadi mekanisme koordinasi yang efektif. Forum ini berfungsi sebagai wadah diskusi kebijakan, sharing pengalaman, identifikasi masalah, dan pengembangan solusi inovatif. Komitmen jangka panjang dari semua pihak menjadi prasyarat untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan UMKM.<sup>14</sup>

Implementasi upaya-upaya peningkatan perlindungan hukum rahasia dagang UMKM di Kota Pangkalpinang memerlukan pendekatan bertahap dan realistis yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kompleksitas permasalahan. Prioritas harus diberikan pada program-program yang memiliki dampak langsung dan dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, seperti edukasi hukum dan layanan konsultasi gratis, sambil secara paralel mengembangkan infrastruktur kelembagaan dan regulasi yang mendukung. Keberhasilan upaya ini akan tercermin pada peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM, berkurangnya kasus pelanggaran rahasia dagang, dan pada akhirnya peningkatan daya saing serta keberlanjutan UMKM di Kota Pangkalpinang. Implementasi upaya-upaya peningkatan perlindungan hukum rahasia dagang UMKM di Kota Pangkalpinang memerlukan pendekatan bertahap dan realistis

---

<sup>13</sup> Fatimatuz Zahro dkk., "Efektivitas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap UMKM dalam Pendaftaran Merek dan Rahasia Dagang" 7, no. 1 (2025).

<sup>14</sup> Velliana Tanaya, Jessica Vincentia Marpaung, dan Audrea Dindya Djohan, "PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN FRANCHISE COCOYO," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (10 Juni 2021): 237–54, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p237-254>.

yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kompleksitas permasalahan. Prioritas harus diberikan pada program-program yang memiliki dampak langsung dan dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, seperti edukasi hukum dan layanan konsultasi gratis, sambil secara paralel mengembangkan infrastruktur kelembagaan dan regulasi yang mendukung. Keberhasilan upaya ini akan tercermin pada peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM, berkurangnya kasus pelanggaran rahasia dagang, dan pada akhirnya peningkatan daya saing serta keberlanjutan UMKM di Kota Pangkalpinang

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap pentingnya perlindungan rahasia dagang berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Kondisi ini tercermin dari temuan empiris bahwa hanya 22% dari 200 responden pelaku UMKM yang menunjukkan pemahaman dasar tentang konsep rahasia dagang, sementara 78% sama sekali tidak mengetahui definisi rahasia dagang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum ini termanifestasi dalam keempat dimensi kesadaran hukum, dimana dimensi pengetahuan hukum menunjukkan ketidaktahuan mayoritas pelaku UMKM terhadap regulasi perlindungan rahasia dagang, dimensi pemahaman hukum mencerminkan keterbatasan pemahaman tentang mekanisme perlindungan yang tersedia, dimensi sikap hukum menunjukkan paradoks antara sikap positif terhadap kerahasiaan usaha namun skeptis terhadap sistem hukum formal, dan dimensi perilaku hukum menggambarkan sangat rendahnya implementasi praktis dengan hanya 8% responden yang pernah melakukan tindakan konkret untuk melindungi rahasia dagang mereka. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum ini meliputi keterbatasan akses informasi hukum, kompleksitas regulasi yang sulit dipahami, minimnya sosialisasi dari pemerintah, budaya bisnis tradisional yang mengandalkan kepercayaan personal, serta keterbatasan sumber daya finansial untuk mengakses layanan hukum profesional.

Kedua, upaya peningkatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap rahasia dagang memerlukan pendekatan komprehensif dan multidimensional yang mengintegrasikan aspek regulasi, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi peningkatan yang efektif harus mencakup harmonisasi regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah khusus yang mengatur mekanisme perlindungan rahasia dagang UMKM dengan prosedur yang disederhanakan dan biaya yang terjangkau, penguatan aspek kelembagaan melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Hukum UMKM yang berfungsi sebagai one-stop service, pengembangan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, organisasi profesi hukum, dan asosiasi UMKM, implementasi program edukasi dan literasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan dengan metode komunikasi yang mudah dipahami, pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi mobile dan platform digital untuk memperluas akses layanan perlindungan hukum, penguatan sistem dokumentasi dan manajemen informasi rahasia dagang, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang cepat dan terjangkau, penyediaan dukungan pembiayaan dan insentif ekonomi bagi UMKM untuk mengakses layanan perlindungan hukum, serta pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas program. Implementasi upaya-upaya tersebut memerlukan komitmen jangka panjang dan koordinasi yang erat antar stakeholder, dengan prioritas pada program-program yang memiliki dampak langsung dan dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, seperti edukasi hukum dan layanan konsultasi gratis, sambil secara paralel mengembangkan infrastruktur regulasi dan kelembagaan yang mendukung terciptanya ekosistem perlindungan hukum rahasia dagang UMKM yang efektif dan berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.

## REFERENSI

- Benny Eko Supriyanto. “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi lewat KUR dan Insentif UMKM,” t.t. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>.
- Gerungan, Anastasia E. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA,” t.t.
- Hariansah, Syafri. “Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 4 (31 Desember 2024): 833. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06>.
- Hariansah, Syafri, dan Rio Armanda Agustian. “Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (22 Juni 2022): 114–29. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>.
- Hariansah, Syafri, dan Atma Suganda. “Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung” 12, no. 1 (2023).
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, dan Dewi Kusuma Wardani. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENTUK PEMBINAAN EKONOMI KREATIF PADA USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SITUBONDO,” 2024.
- Rianza, Riri, dan Syafri Hariansah. “SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE RESOLUTION DUE TO MASS EMPLOYMENT TERMINATION” 10, no. 1 (2025).
- Robuwan, Rahmat, dan Muhamad Aziz Zulkifli. “Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang” 03 (2024).
- Semaun, Syahriyah. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG,” t.t.
- Sunggara, M. Adystia, dan Syafri Hariansah. “Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum.” *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (1 Januari 2023): 94–108. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.59](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.59).
- Syafri Hariansah. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum.” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (3 April 2022): 121–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Tanaya, Velliana, Jessica Vincentia Marpaung, dan Audrea Dindya Djohan. “PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN FRANCHISE COCOYO.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (10 Juni 2021): 237–54. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p237-254>.
- Zahro, Fatimatuz, Audy Delanita Wijaya, Hudzaifah Ammar, dan Ahmad Nilnal. “Efektivitas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap UMKM dalam Pendaftaran Merek dan Rahasia Dagang” 7, no. 1 (2025).
- Zulkifli, Muhamad Aziz. “Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (1 September 2022): 75–85. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).